



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa sejalan arah Kebijakan Pembangunan Pertanian untuk mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional dan khususnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;  
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;  
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1999 tentang Kerjasama antara Bank Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 55 / Permentan / OT.140 /10 / 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang baik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/07.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang baik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 20/Kpts /OT.210/10/1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 26 / MPP / Kep / 1999 tentang Pendistribusian Pupuk untuk Petani Tanaman Pangan di Daerah yang sulit dijangkau;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.10/MEN/2003 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi

Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur;

22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penghentian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat;
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/865/113.07/2001 tentang Standarisasi Pedoman Pelaksanaan JPS di Jawa Timur;
  4. Pedoman Umum Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Tahun 2009;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2014

#### Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian Sebagaimana dimaksud Pasal 1 meliputi :

- a. Sasaran Intensifikasi dan Produksi ;
- b. Usaha Tani ;
- c. Pengairan dan Pemupukan ;
- d. Dukungan Kelembagaan dan Permodalan;

## Pasal 3

( 1 ) Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana pada pasal 1 dipergunakan sebagai acuan capaian penyelenggaraan Program Intensifikasi Pertanian;

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 29 Juli 2013

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD TUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 29 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**AGUS SUTIADJI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2013 NOMOR 20

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2014**

**I. KEBIJAKAN UMUM**

1. Program Intensifikasi meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produksi pertanian;
2. Program Intensifikasi Pertanian tersebut diatas disusun berdasarkan perencanaan dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan nasional umumnya dan daerah Kabupaten Pasuruan pada khususnya;
3. Intensifikasi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usaha tani mencakup baik komoditas prioritas nasional maupun wilayah/daerah yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar serta menggalang keikutsertaan petani secara menyeluruh;
4. Mutu Intensifikasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, sehingga dapat dicapai produktivitas secara optimal dan menguntungkan petani, aman bagi konsumen serta terwujudnya perlindungan lingkungan yang didukung oleh pengaturan pola tanam, tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan/agroklimat yang secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diselenggarakan dalam kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat, permodalan, penyaluran sarana produksi termasuk yang terlibat dibidang pengolahan dan pemasaran hasil;
5. Tujuan Intensifikasi Pertanian adalah untuk peningkatan petani dan taraf hidup petani, mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri di pedesaan serta memanfaatkan potensi wilayah secara optimal;
6. Didalam mewujudkan Intensifikasi Pertanian perlu adanya strategi peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam dan pengawasan produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil;

7. Untuk mendukung keberhasilan Program Intensifikasi Pertanian perlu dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan sebagai mitra usaha baik sebagai perusahaan mitra, perusahaan pengelola maupun perusahaan pengelola;
8. Untuk meningkatkan partisipasi petani / kelompok tani serta memberikan inovasi dalam pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian maka diselenggarakan berbagai upaya untuk mendukung Pelaksanaan Program tersebut;
9. Diperlukan kerjasama yang harmonis diantara sesama instansi yang terkait dan partisipasi aktif dari petani/kelompok tani dalam meraih kembali swasembada pangan secara menyeluruh;
10. Penanggulangan terhadap serangan hama/penyakit dan bencana alam menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah.

## II. SASARAN AREAL INTENSIFIKASI DAN PRODUKSI

- a. Sasaran Intensifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Padi	seluas	:	92.770	Ha
2. Jagung	seluas	:	46.062	Ha
3. Kedele	seluas	:	25.823	Ha
4. Kacang Tanah	seluas	:	6.294	Ha
5. Kacang Hijau	seluas	:	2.850	Ha
6. Ubi Kayu	seluas	:	8.481	Ha
7. Ubi Jalar	seluas	:	196	Ha
8. Kentang	seluas	:	3.500	Ha
9. Kubis	seluas	:	2.172	Ha
10. Wortel	seluas	:	1.145	Ha
11. Inbud Udang				
a. Udang Windu	seluas	:	48	Ha
b. Udang Vanamei	seluas	:	65	Ha
12. Inbud Nila				
a. Tambak	seluas	:	33	Ha
b. Keramba Jaring Apung (KJA)	seluas	:	50	Unit
13. Inbud Patin				
a. Kolam	seluas	:	1,5	Ha
b. Keramba Jaring Apung (KJA)	seluas	:	30	Unit
14. Inbud Rumput Laut	seluas	:	35	Ha

15. Inbud Bandeng	seluas	:	68	Ha
16. Inbud Udang Galah	seluas	:	2	Ha
17. Inbud Ikan Lele	seluas	:	4	Ha
18. Ayam Buras				
a. Populasi	sebanyak	:	1.143.657	Ekor
b. R.T.P	sebanyak	:	148.659	KK
19. Sapi Perah				
a. Populasi	sebanyak	:	101.054	Ekor
b. R.T.P.	sebanyak	:	27.740	KK
20. Sapi Potong				
a. Populasi	sebanyak	:	114.579	Ekor
b. R.T.P.	sebanyak	:	33.187	KK
21. Tebu Rakyat dan Tebu Sendiri	seluas	:	4.708	Ha
22. Tembakau	seluas	:	110	Ha

Sedangkan sasaran produksi Intensifikasi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Padi	sebesar	:	692.933,40	Ton
2. Jagung	sebesar	:	238.546,28	Ton
3. Kedele	sebesar	:	37.468,47	Ton
4. Kacang Tanah	sebesar	:	10.912	Ton
5. Kacang Hijau	sebesar	:	310,36	Ton
6. Ubi Kayu	sebesar	:	103.213	Ton
7. Ubi Jalar	sebesar	:	1.584	Ton
8. Kentang	sebesar	:	50.739,5	Kw
9. Kubis	sebesar	:	40.298,2	Kw
10. Wortel	sebesar	:	14.641,1	Kw
11. Inbud Udang :				
a. Udang Windu	sebesar	:	30,85	Ton
b. Udang Vanamei	sebesar	:	55,72	Ton
12. Inbud Nila				
a. Tambak	sebesar	:	98	Ton
b. Keramba Jaring Apung (KJA)	sebesar	:	85	Ton
13. Inbud Rumput Laut	sebesar	:	175	Ton
14. Inbud Bandeng	sebesar	:	126	Ton
15. Inbud udang Galah	sebesar	:	4,5	Ton
16. Inbud Ikan Lele	sebesar	:	540	Ton
17. Inbud Kolam Patin	sebesar	:	33,75	Ton

18. Inbud KJA Patin	sebesar	:	81	Ton
19. Ayam Buras				
a. Daging	sebesar	:	1.808,82	Ton
20. Sapi Perah				
a. Susu	sebesar	:	98.963,29	Ton
21. Sapi Potong				
a. Daging	sebesar	:	3.364,04	Ton
22. Prod. Tebu/Gula				
a. Tebu	sebesar	:	3.527.147	Kw
b. Gula	sebesar	:	247.796,56	Kw

Rincian masing-masing sasaran untuk Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tahun 2014.

- b. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012, Tanggal 10 Desember 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Kebutuhan pupuk untuk Kabupaten Pasuruan tahun 2013 sebagai berikut :

NO.	KABUPATEN	UREA (Ton)	SP. 36 (Ton)	Z A (Ton)	NPK/ Phonska (Ton)	ORGANIK (Ton)	JUMLAH (Ton)
1.	PASURUAN	38.878	5.378	9.893	15.793	10.535	80.477

Penetapan harga pupuk mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69 / PERMENTAN / SR.130 / 11 / 2012, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.

### III. USAHA TANI

1. Penetapan pola usaha tani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani yang sebelumnya dilandasi oleh Rembug Desa dan Musyawarah Kelompok Tani/Kontrak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Kecamatan, yang didukung oleh rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengan tetap mengupayakan optimalisasi penggunaan dan kelestarian sumber daya sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan wilayah Kabupaten;
2. Pembangunan Intensifikasi Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dengan menerapkan efisiensi usaha tani dan



- sumber daya secara optimal dengan mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan antara petani/kelompok tani dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta) dan LSM melalui pendekatan agribisnis;
3. Dalam rangka pengembangan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya peningkatan pendapatan diselenggarakan intensifikasi yang dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah baik kegiatan produksi pada *on farm* maupun *off farm* secara efisien pada saat sebelum dan sesudah proses produksi pertanian;
  4. Untuk mewujudkan usaha tani *off farm* diarahkan penumbuhan *cooporid farming* atau sosialisasi kelompok tani yang selalu didampingi dan dibina berkelanjutan sampai dengan tarap mandiri oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan secara terpadu;
  5. Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan perlu ditetapkan jadwal tanam yang dipadukan dengan pengembangan alat dan mesin pertanian baik berupa hand Traktor dan lain-lainnya sehingga mendapatkan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, mempercepat pengolahan tanah serta mendukung efisiensi penggunaan lahan yang selanjutnya akan mempengaruhi produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian;
  6. Untuk mewujudkan pengembangan alat dan mesin pertanian diarahkan pengelolaannya oleh petani perorangan, kelompok tani, Koperasi dan perusahaan swasta/daerah yang bergerak dibidang pelayanan jasa dan alat mesin pertanian;
  7. Pengrajin ditumbuh-kembangkan dan dibina agar mampu berperan dalam pengembangan alat dan mesin pertanian sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **IV. PENGAIRAN DAN PEMUPUKAN**

1. Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas nasional dan komoditas spesifik lokasi yang dibudidayakan pada hamparan yang sama terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis;
2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan produksi dan pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Rencana jumlah kebutuhan pupuk, Urea, Superphos, ZA, NPK, dan Organik, Tahun Anggaran 2012 untuk sektor pertanian per-Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan dan jadwal kebutuhan indikatif ditentukan oleh Bupati Pasuruan dengan berpedoman kepada Rencana Indikatif yang ditetapkan oleh Bupati;
4. Selain pupuk, Urea, Superphos, ZA, NPK, dan Organik petani dalam melaksanakan Program Intensifikasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dapat menggunakan pupuk alternatif sesuai dengan rekomendasi Bupati;

5. Produsen/Importir/Distributor pupuk dan pestisida yang direkomendasikan oleh Bupati diwajibkan untuk menyampaikan laporannya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian secara berkala mengenai keadaan stock terakhir, Pengadaan dan penyediaan serta penyalurannya;
6. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Petugas Teknis Pertanian Kecamatan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida yang direkomendasikan oleh Bupati mulai tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, tingkat KUD dan tingkat kelompok tani/petani sesuai dengan prinsip 6 yaitu : tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga.

## **V. DUKUNGAN KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN**

1. Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) diberdayakan dalam rangka menumbuhkan kebersamaan, kemandirian dan kerjasama petani baik dalam kelompok maupun antar kelompok tani untuk melaksanakan 5 (lima) jurus kemampuan kelompok tani;
2. Agar kelompok tani mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan secara penuh dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi, maka pembinaan kelompok tani terus ditingkatkan dan diberdayakan pada hal-hal sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kepemimpinan, mengembangkan dinamika dan kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usaha tani, melalui kegiatan perencanaan partisipatif;
  - b. Meningkatkan kemampuan menyusun Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) / Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah kelompok tani dan hasil kesepakatan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);
  - c. Meningkatkan kemampuan melaksanakan kegiatan usaha tani baik dilahan sawah maupun dilahan usaha tani lainnya;
  - d. Meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan koperasi dan perusahaan mitra berdasarkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan;

- e. Meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk membina anggotanya, anggota koperasi dan menjadi Tempat Pelayanan Koperasi ( TPK );
  - f. Meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan fungsi kelompok sebagai tempat belajar, unit produksi, wahana kerjasama dan kelompok usaha;
  - g. Mengembangkan kelompok tani menjadi Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) dan asosiasi;
  - h. Memberdayakan kelompok tani untuk mewujudkan memiliki koperasi tani & lumbung pangan/ lumbung desa.
3. Pembinaan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompok tani, diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan managerial dan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat agar dapat menentukan usaha tani yang sesuai dengan peluang pasar dan mampu menjalin kemitraan yang menguntungkan dengan perusahaan mitra;
  4. Petani Pelaksana Intensifikasi Pertanian dapat memanfaatkan sumber-sumber modal yang tersedia untuk dapat menerapkan teknologi sesuai anjuran.

## **VI. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN**

1. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui peningkatan peran fungsi penyuluh pertanian berada dibawah kewenangan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian untuk memberikan pelayanan kepada petani, kelompok tani dan keluarganya dengan maksud agar usaha taninya menjadi lebih menguntungkan melalui :
  - a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - b. Alih Teknologi Pertanian yang tepat guna
2. Peran dan fungsi penyuluhan Pertanian dalam gerakan Program Intensifikasi Pertanian adalah :
  - a. Meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan intensifikasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan masalah);
  - b. Menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani melalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) / Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
  - c. Membimbing Kelompok tani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan pertanggung jawaban atas kebenaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
  - d. Menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi;

- e. Membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam pengamalan 5 jurus kemampuan kelompok tani;
- f. Mendorong terwujudnya hubungan yang melembaga antara kelompok tani dan koperasi serta hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani, koperasi dan perusahaan mitra;
- g. Membina pelaksanaan perakitan/rancang bangun usaha tani sesuai dengan kondisi setempat;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian;
- i. Menyiapkan Rencana Intensifikasi dan Rencana Kerja pada tingkat wilayah binaan Penyuluhan Pertanian.

## **VII. PANEN, PASCA PANEN, PEMASARAN DAN KEMITRAAN.**

- 1. Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik kualitas maupun kuantitas dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang direkomendasikan;
- 2. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/Gapoktan dengan perusahaan mitra serta didukung dengan dana talangan;
- 3. Pengembangan pemasaran hasil harus dapat menjamin aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas;
- 4. Pengelolaan Intensifikasi diupayakan melalui pengembangan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra usaha;
- 5. Kemitraan yang dikembangkan diarahkan untuk dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd,

**M. IRSYAD YUSUF**